

**LAPORAN**  
**PENGENDALIAN GRATIFIKASI**



**BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**  
**PERTANIAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Gratifikasi di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang ini dapat tersusun dengan baik. Laporan ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam menciptakan **tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel** di lingkungan BBPP Kupang.

Gratifikasi, dalam berbagai bentuknya, memiliki potensi besar untuk merusak integritas dan independensi penyelenggara negara. Oleh karena itu, penyusunan laporan ini menjadi sangat penting sebagai sarana untuk mendata, menganalisis, dan melaporkan setiap penerimaan gratifikasi oleh pegawai di BBPP Kupang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih dari sekadar pelaporan, dokumen ini juga berfungsi sebagai landasan bagi kami untuk terus **memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan pemahaman seluruh pegawai** mengenai prinsip anti-gratifikasi, serta **membangun budaya kerja yang berlandaskan pada integritas dan profesionalisme**. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai berbagai upaya pencegahan dan penanganan gratifikasi yang telah dan akan terus kami lakukan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, **kritik dan saran yang membangun** dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Kupang , 31 Maret 2026

Kepala Balai Besar  
Pelatihan Peternakan Kupang



**Agus Darmawan, M.Eng**  
**NIP.196912151991011001**

# LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG TAHUN 2026

## A. Pendahuluan

Korupsi merupakan kejahatan *extra ordinary* dan sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menteri Pertanian pada acara Hakordia mengatakan semua pegawai di lingkup Kementan tidak boleh ceroboh apalagi salah dalam mengambil keputusan, harus memegang teguh dan keukeuh dalam integritas, akuntabilitas dan cerdas. Mencegah tumbuhnya praktek-praktek korupsi di lingkungan kerja, Kementerian Pertanian memerlukan upaya-upaya yang khusus dan melibatkan seluruh pegawai secara massif dalam melaksanakan pencegahan tersebut. Telah banyak upaya yang Kementerian Pertanian lakukan untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan Kementan itu sendiri dengan cara sosialisasi anti korupsi, program dan kegiatan wilayah bebas dari korupsi (WBK), sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), gerakan wajar tanpa pengecualian (WTP), gerakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan juga kampanye antikorupsi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008.

Gratifikasi sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diartikan sebagai pemberian dalam arti luas yaitu meliputi pemberian uang, barang rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiker perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan gratis dan fasilitas lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejalan dengan hal tersebut, dalam surat himbauan terkait gratifikasi, KPK menghimbau kepada seluruh kementerian/lembaga untuk melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang selalu terus berupaya menciptakan pegawai yang berkualitas, profesional, berintegritas dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada pelayanan yang bersih dan bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam melaksanakan fungsinya BBPP Kupang telah banyak memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi, pada lingkungan Kementerian Pertanian Nomor 97 Tahun 2014 tentang pedoman Pengendalian Grtifikasi di Lingkungan Kementerian Pertanian, yakni BBPP Kupang telah melakukan beberapa hal, yaitu:

1. Telah melakukan sosialisasi gratifikasi dengan melalui media online (website BBPP Kupang) dan offline (saat apel pagi, stand baner dan surat edaran);
2. Telah menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan BBPP Kupang;
3. Telah membentuk Sub Unit Pengelolaan Gratifikasi
4. Telah mencetak banner tentang larangan menerima gratifikasi dan ajakan menolak gratifikasi yang di pasang pada kantor BBPP Kupang.

## **B. Dasar Hukum Yang Digunakan**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 -2014;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diLingkungan Instansi Pemerintah;

7. Permentan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020 – 2025 Kementerian Pertanian;
8. Permentan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian pertanian.

### C. Rekapitulasi Laporan Gratifikasi



Nomor: 122/PN/430A/19/09/2025  
 Tanggal: 03 Februari 2026  
 Lampiran: 1 (satu) berkas  
 Perihal: Laporan Gratifikasi  
 BEPP Kupang Periode Januari 2025

Yang terhormat,  
 YB, Ketua Sub-Unit Pengelola Gratifikasi  
 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian  
 di  
 Jakarta

Bersama ini kami sampaikan laporan penerimaan gratifikasi di Sub-Unit Pengelola Gratifikasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang (Sub-UPG BEPP Kupang) pada bulan Januari 2025. Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Sub-UPG telah menerima pelaporan penerimaan gratifikasi, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kupang, 03 Februari 2026

Kepala Balai Besar  
 Pelatihan Peternakan Kupang

  
 Gumban, S.P., M.Si  
 NIP. 197407081968031002

Kantor Menteri Pertanian  
 Sub-Unit Pengelola Gratifikasi  
 dan Mapas : Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang  
 Rekapitulasi Penerimaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian  
 Periode : Bulan Januari 2025

No. Gratifikasi	Penerima Gratifikasi (Nama, NIP, Jabatan)	Nama	Tempat Penerimaan Penerimaan	Jumlah Penerimaan (Rp)	Penerima Gratifikasi (Nama, Alamat dan No. Telp)	Kegiatan dan Hubungan dengan Penerima Gratifikasi

Kupang, 03 Februari 2026

  
 Kepala Balai Besar  
 Pelatihan Peternakan Kupang  
 Gumban, S.P., M.Si  
 NIP. 197407081968031002



Nomor : 230/PW.4301.18/06/2025 03 Maret 2025  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Laporan Grafikasi  
 BBPP Kupang Periode Februari 2025

Yang terhormat,  
 Yth. Ketua Sub Unit Pengelola Grafikasi  
 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian  
 di  
 Jakarta

Bersama ini kami sampaikan laporan penerimaan grafikasi di Sub Unit Pengelola Grafikasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang (Sub UFG BBPP Kupang) pada bulan Februari 2025. Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Sub UFG telah menerima pelaporan penerimaan grafikasi, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kupang, 03 Maret 2025  
 Kepala Balai Besar  
 Pelatihan Peternakan Kupang

Roby Darmawan, M.Eng  
 NIP. 198612151991011507

Kupang, 03 Maret 2025  
 Kepala Balai Besar  
 Pelatihan Peternakan Kupang  
  
 Roby Darmawan, M.Eng  
 NIP. 198612151991011507

Kementerian Pertanian  
 Sub Unit Pengelola Grafikasi  
 Unit Kerja : Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang  
 Berdasarkan Peraturan Grafikasi Lajuga Kementerian Pertanian  
 Periode : Bulan Februari 2025

No Grafikasi	Jumlah Grafikasi (Nama, NIP, Jabatan)	Nilai Ekspansi Penerimaan (%)	Tanggal Penerimaan	Lokasi Penerimaan	Penerima Grafikasi (Nama, No. Telp)	Kegiatan dan Maksudnya
-	-	-	-	-	-	-



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN  
**BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG**

Jl. Teroi, Road No. 17, Kupahe, Kupang Tengah, Kabupaten Kupang  
Telp. (0885) 803300, 803100 Fax. (0885) 803100

WWW.PEMERINTAHKUPANGKABUPATEN.GOV.ID  
WWW.BBPPTKUPANG@KUPANG.GOV.ID

Nomor : 337/PW/430/19/09/2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Gratifikasi  
BBPP Kupang Periode Maret 2026

01 April 2026

Yang terhormat,  
Yth. Ketua Sub Unit Pengelola Gratifikasi  
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian  
di  
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan laporan penerimaan gratifikasi di Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang (Sub UPG BBPP Kupang) pada bulan Maret 2026. Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Sub UPG telah menerima pelaporan penerimaan gratifikasi, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kupang, 01 April 2026

Kepala Balai Besar  
Pelatihan Peternakan Kupang

Roby Darmawan, M.Eng  
NIP. 196912151991011001

Kementerian Pertanian  
Sub Unit Pengelola Gratifikasi  
Unit Kerja : Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang  
Rapat-rapat Penerimaan Gratifikasi Lupa Kementerian Pertanian  
Periode : Bulan Maret 2026

No. Gratifikasi	Jenis/Detail (Nama, NIP, Jabatan)	Nilai (Rp)	Tanggal Penerimaan Pemberian	Lokasi Pemberian	Penerima Gratifikasi (Nama, Alamat dan No. Telp)	Kegiatan dan Hubungan dengan Penerima Gratifikasi
-	-	-	-	-	-	-

Kupang, 01 April 2026

Roby Darmawan, M.Eng  
NIP. 196912151991011001

#### **D. Penutup**

Keberhasilan program pengendalian gratifikasi yang merupakan bagian dari program pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian khususnya BBPP Kupang membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajarannya. Untuk itu diperlukan program-program, sosialisasi, kampanye yang bertujuan untuk membangun pemahaman dan budaya kerja yang bersih, transparan, jujur dan berintegritas.